



PEMERINTAH KABUPATEN
MALUKU TENGAH

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN
(LKJIP)**

TAHUN 2025



MASOHI 2025

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Maluku Tengah ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis Tahun 2022. Laporan Kinerja ini merupakan tahun ke-5 (lima) pelaksanaan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025-2029. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Maluku Tengah merupakan kewajiban sebagai mana diamanatkan dalam instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan berdasarkan analisis capaian kinerja kegiatan yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Disamping itu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) ini memuat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi terwujudnya peningkatan pendapatan daerah dalam rangka mendukung pertumbuhan perekonomian Kabupaten Maluku Tengah.

LKJIP Badan Pendapatan Daerah ini tidak terlepas dari kendala-kendala teknis. Namun demikian telah diupayakan seoptimal mungkin untuk mengatasi hal tersebut, melalui pendekatan koordinasi serta asistensi dari berbagai narasumber yang kompeten. Mudah-mudahan LKJIP Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Maluku Tengah ini dapat memberikan informasi sebagai parameter untuk lebih memacu peningkatan kinerja aparatur pada tahun-tahun berikutnya.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Maluku Tengah memiliki dua fungsi utama. Pertama, sebagai sarana untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh pemangku kepentingan. Kedua, merupakan sumber informasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara keseluruhan. Dua fungsi utama memperjelas bahwa informasi yang tertuang dalam LKJiP Tahun 2025 harus dapat memenuhi kebutuhan pengguna internal dan eksternal. LKJiP tahun 2025 menyajikan informasi mengenai capaian kinerja seluruh rangkaian kegiatan dan program Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Maluku Tengah sebagai wujud pertanggungjawaban public kepada pemberi amanah. LKJIP ini disusun berdasarkan Dokumen Rencana Kinerja Tahun 2025 yang mengacu sepenuhnya pada Rancangan RENSTRA Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025-2029.

LKJIP tahun 2025 menyajikan semua capaian kinerja yang menjabarkan mulai dari visi, misi, sasaran strategis dan indicator pencapaian kinerja serta program/kegiatan pendukung yang merupakan perbandingan antara realisasi dengan rencana kinerja level output maupun outcome kegiatan sebagai tolok ukur keberhasilan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini dapat mengidentifikasi sejumlah celah kinerja perbaikan kinerja di masa datang. Adapun indikator yang dijadikan ukuran pencapaian kinerja terdiri dari 2 indikator yaitu :

1. Persentase Peningkatan Pajak Daerah
2. Nilai SAKIP Badan Pendapatan Daerah

Rencana Kinerja tahun 2025 menunjukkan bahwa Badan Pendapatan Daerah melaksanakan 2 program dan 7 Kegiatan dan 20 Sub Kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 9.001.193.000,- yang terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal, dan yang terealisasi sebesar Rp. 8.737.461.287,- atau jika dipersentasikan menjadi 97%. Sedangkan untuk Capaian Penerimaan Pajak Daerah yaitu target sebesar

Rp. 37.510.000.000,- dapat terealisasi sebesar Rp. 41.787.597.406,17,- atau jika dipersentasikan sebesar 111 %.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Maluku Tengah mengharapkan bahwa LKJIP tahun 2025 ini dapat dijadikan sebagai alat pembanding pelaksanaan Tugas Pokok dan fungsi pada masa yang akan datang.

DAFTAR ISI

	Halaman
Ringkasan Eksekutif	i
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas Pokok dan Fungsi	5
C. Maksud dan Tujuan	17
D. Permasalahan Utama	19
E. Sistematika Penyajian	20
BAB II PERENCANAAN STRATEGIK DAN PENETAPAN KINERJA	22
A. Rencana Strategis	22
B. Perjanjian Kinerja	26
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	29
A. Capaian Kinerja	29
B. Realisasi Anggaran	33
BAB IV P E N U T U P	35
A. Tinjauan Umum	35
B. Tinjauan Khusus	35
Lampiran - lampiran	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. LKJIP berisi tentang kinerja instansi dan akuntabilitasnya, yaitu gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan / program / kebijaksanaan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi instansi pemerintah. LKJIP sebagai media akuntabilitas setiap instansi pemerintah, merupakan bentuk perwujudan kewajiban menjawab yang disampaikan kepada atasannya, atau pemberi wewenang, yang akhirnya bermuara kepada Presiden untuk selanjutnya perlu dilakukan secara periodik dan melembaga.

Dalam rangka pertanggungjawaban pencapaian kinerja dan pelaksanaan anggaran tersebut serta untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), maka setiap instansi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan dalam hal ini Bapenda, diwajibkan untuk membuat pelaporan kinerja sebagaimana diatur dalam:

1. TAP MPR No.XI/MPR/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Maluku Tengah;
11. Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 30 tahun 2017 tentang Penjabaran Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Maluku Tengah.

Penyusunan LKJIP Tahun 2022 berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Pencapaian sasaran tersebut disajikan berupa informasi mengenai pencapaian sasaran Renstra, realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator kinerja, dengan demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Maluku Tengah yang menjadi laporan kemajuan penyelenggaraan instansi pemerintah oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah kepada Bupati Maluku Tengah ini telah disusun dan dikembangkan sesuai

peraturan yang berlaku selanjutnya realisasi yang dilaporkan dalam LKjIP ini merupakan hasil pencapaian sasaran pada tahun 2025.

Badan Pendapatan Daerah merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka Badan Pendapatan Daerah memiliki tanggungjawab yang besar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah baik mulai tahap perencanaan kebijakan daerah, pengorganisasian, pelaksanaan hingga evaluasi, dengan demikian yang menjadi output Badan Pendapatan Daerah yakni berupa peningkatan Pendapatan Asli Daerah terkhususnya Pajak Daerah .

Kedudukan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Maluku Tengah dibentuk melalui Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 44 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Maluku Tengah dan Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 30 Tahun 2017 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Maluku Tengah. Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Terletak di komplek Perkantoran Kabupaten Maluku Tengah Jl. Imam Bonjol No.05 – Masohi Kabupaten Maluku Tengah. selanjutnya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, berdasarkan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2025 didukung dengan jumlah pegawai 86 orang, terdiri atas PNS 44 orang, PPP3 14 orang dan Pegawai Kontrak 28 orang. Jumlah pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan Tingkat Pendidikan pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.
Jumlah Pegawai Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Maluku Tengah Menurut Kualifikasi Pendidikan dan Kedudukan

NO	JENJANG PENDIDIKAN	JUMLAH	KONDISI 2025	RENCANA KEBUTUHAN			
				2026	2027	2028	2029
1	Strata 2	3 Orang	3 Orang	-	-	1	1
2	Strata 1	51 Orang	51 Orang	-	1	5	2
3	Diploma III	5 Orang	5 Orang	-	-	-	-
4	SMA - Sederajat	27 Orang	27 Orang	-	-	-	-
Jumlah		86 Orang	86 Orang	-	1	6	3

Sumber Data: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 2025

Jumlah Pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten berdasarkan pangkat/golongan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.
Jenjang Kepangkatan PNS dan Golongan Ruang
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Maluku Tengah

NO	JENJANG KEPANGKATAN	KEDUDUKAN				JUMLAH
		ESSELON II	ESSELON III	ESSELON IV	STAF	
1	Pembina Utama Muda IV/c	1 Orang				1 Orang
2	Pembina Tk. I - IV/b		1 Orang			1 Orang
3	Pembina IV/a		3 Orang		1 Orang	4 Orang

4	Penata Tk. I - III/d			6 Orang	9 Orang	15 Orang
5	Penata III/c			1 Orang	1 Orang	2 Orang
6	Penata Muda Tk. I - III/b				9 Orang	9 Orang
7	Penata Muda III/a				9 Orang	9 Orang
8	Pengatur Tk.I – II/d				2 Orang	2 Orang
9	Pengatur - II/c				1 Orang	1 Orang
10	P3K				14 Orang	14 Orang
11	Non ASN				28 Orang	28 Orang
	Jumlah					86 Orang

Sumber Data: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 2025

B. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 30 Tahun 2017 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Maluku Tengah maka tugas, fungsi dan struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Maluku Tengah adalah Melaksanakan sebagian fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang Keuangan yang menjadi kewenangan Kabupaten.

Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Maluku Tengah meliputi :

- a. Penyusunan Kebijakan teknis di bidang pendapatan Daerah ;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pendapatan daerah;
- c. Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Tugas Dukungan teknis di bidang pendapatan daerah;
- d. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pengelolaan Aset Daerah;
- e. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi – fungsi penunjang urusan Pemerintahan Daerah di bidang Pendapatan Daerah;

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati;

2. Struktur Badan Pendapatan Daerah

Sebagaimana tercantum di dalam Pasal 5 Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 30 Tahun 2017 sebagaimana dimaksud diatas, maka Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Maluku Tengah terdiri dari:

1. Kepala Dinas

Tugas Pokok Kepala Badan

Kepala Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan tugas di bidang pendapatan daerah agar berjalan dengan optimal.

Fungsi Kepala Badan

- (1) Menghimpun dan melaksanakan peraturan perundang – undangan yang berhubungan dengan bidang tugas;
- (2) Mengkoordinasikan perumusan perencanaan Badan Pendapatan daerah;
- (3) Menyelenggarakan perumusan kebijakan di bidang Pendapatan Daerah;
- (4) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Badan Pendapatan Daerah;
- (5) Membagi tugas kedinasan kepada bawahan;
- (6) Memberikan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan;
- (7) Mengendalikan pembinaan administrasi dan Aparatur Badan Pendapatan daerah;
- (8) Mengendalikan pemantauan dan evaluasi kebijakan di bidang pendapatan daerah;
- (9) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati, dan;
- (10) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati;

2. Sekretaris Dinas

Tugas Pokok Sekretaris Badan

Sekretaris Badan mempunyai tugas pokok Melaksanakan Pembinaan dan Pemberian dukungan Teknis serta administrasi Badan agar berjalan optimal.

Fungsi Sekretaris Badan

- (1) Menghimpun dan melaksanakan Peraturan Perundang – Undangan yang berhubungan dengan bidang tugas;
- (2) Mengkoordinasikan Penghimpunan bahan dan data untuk perumusan perencanaan;
- (3) Menyelenggarakan Pengelolaan dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Badan;
- (4) Menyelenggarakan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Badan;
- (5) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas sekretariat;
- (6) Membagi tugas kedinasan kepada bawahan;
- (7) Memberikan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan;
- (8) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan, dan;
- (9) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya Sekretariat membawahi :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tugas Pokok Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat di bidang Umum dan Kepegawaian.

Fungsi

- (1) Menghimpun dan melaksanakan Peraturan Perundang – Undangan yang berhubungan dengan bidang tugas;
- (2) Menghimpun bahan dan data sebagai bahan perencanaan;
- (3) Menyiapkan rencana kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- (4) Melaksanakan pengelolaan administrasi dan operasional persuratan Badan;
- (5) Melaksanakan urusan kepegawaian dan dukungan administrasi umum Badan;
- (6) Melaksanakan urusan kerumahtanggaan Badan;
- (7) Membagi tugas kedinasan kepada bawahan;
- (8) Memberikan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan;

- (9) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan, dan;
- (10) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Tugas Pokok Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas sekretariat di bidang perencanaan dan pelaporan.

Fungsi

- (1) Menghimpun dan melaksanakan peraturan perundang – undangan yang berhubungan dengan bidang tugas;
- (2) Menghimpun bahan dan data sebagai bahan perencanaan;
- (3) Menyiapkan rencana kerja Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- (4) Melaksanakan perencanaan program dan kegiatan Badan;
- (5) Melaksanakan penatausahaan keuangan badan;
- (6) Melaksanakan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Badan;
- (7) Menyiapkan laporan keuangan Badan secara berkala;
- (8) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan Badan;
- (9) Membagi tugas kedinasan kepada bawahan;
- (10) Memberikan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan, dan;
- (11) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

a. Unsur Pelaksana

1. Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan Tugas Pokok Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan

Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan mempunyai tugas membantu Kepala Badan mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas di bidang pendaftaran dan pendataan serta penetapan pajak daerah dan/atau retribusi daerah.

FUNGSI :

- (1) Menghimpun dan melaksanakan peraturan perundang – undangan yang berhubungan dengan bidang tugas;

- (2) Mengkoordinasikan penghimpunan bahan dan data untuk perumusan perencanaan;
- (3) Menyelenggarakan perumusan kebijakan di bidang pendaftaran, pendataan dan penetapan pajak daerah dan/atau retribusi daerah;
- (4) Menyelenggarakan pelaksanaan pendaftaran, pendataan wajib pajak, menghimpun dan mengelolah data objek dan subjek Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah;
- (5) Menyelenggarakan penyusunan Daftar Induk Wajib Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah;
- (6) Menyelenggarakan penghitungan dan penetapan Pajak Daerah dan/atau retribusi daerah;
- (7) Menyelenggarakan pelaksanaan dan pendistribusian serta penyimpanan surat – surat perpajakan dan/atau retribusi daerah yang berkaitan dengan pendaftaran, pendataan dan penetapan Pajak Daerah;
- (8) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bidang pendaftaran, pendataan dan penetapan;
- (9) Membagi tugas kedinasan kepada bawahan;
- (10) Memberikan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan;
- (11) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bawahan, dan:
- (12) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dibantu dan membawahi :

1. Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan;

Tugas Pokok

Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan di bidang pendaftaran dan pendataan pajak daerah dan/atau retribusi daerah;

Fungsi

- (1) Menghimpun dan melaksanakan peraturan perundang – undangan yang berhubungan dengan bidang tugas;

- (2) Menghimpun bahan dan data sebagai bahan perencanaan;
- (3) Menyiapkan rencana kerja Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan;
- (4) Mendistribusikan dan menerima kembali formulir pendaftaran, Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)/ Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang telah diisi oleh Wajib Pajak;
- (5) Melakukan pendataan terhadap objek pajak dan subjek Pajak Daerah dan/atau retribusi daerah;
- (6) Melakukan penilaian nilai jual objek pajak;
- (7) Melaksanakan pemeriksaan kelengkapan permohonan pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);
- (8) Melakukan pelayanan pengaduan di bidang Pajak Daerah dan/atau retribusi daerah;
- (9) Membagi tugas kedinasan kepada bawahan;
- (10) Memberikan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan, dan;
- (11) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan, dan;
- (12) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2. Sub Bidang Penetapan

Tugas Pokok

Sub Bidang Penetapan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan pajak daerah dan/atau retribusi daerah;

Fungsi

- (1) Menghimpun dan melaksanakan peraturan perundang – undangan yang berhubungan dengan bidang tugas;
- (2) Menghimpun bahan dan data sebagai bahan perencanaan;
- (3) Menyiapkan rencana kerja Sub Bidang Penetapan;
- (4) Melaksanakan pengelolaan dan pembuatan Daftar Induk Wajib Pajak dan menerbitkan Kartu Pengenal NPWPD;
- (5) Melaksanakan pengelolaan data formulir pendaftaran/SPOP PBB-P2, menerbitkan dan mendistribusikan SPPT PBB-P2 kepada Wajib Pajak;

- (6) Melaksanakan pengelolaan data perolehan objek pajak BPHTB dan melakukan entry data mutasi PBB-P2 berdasarkan SSPD BPHTB;
- (7) Melakukan entry data hasil pelayanan PBB-P2 dan perubahan peta;
- (8) Melaksanakan penghitungan dan penetapan Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerahserta menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD);
- (9) Melaksanakan penetapan Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah kurang bayar (SKPDKB/SKRDKB), Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT/SKRDKBT), Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah Nihil (SKPDN/SKRDN), Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKPDLB/SKRDLB);
- (10) Membagi tugas kedinasan kepada bawahan;
- (11) Memberikan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan;
- (12) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan, dan;
- (13) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2. Bidang Pembukuan, Pelaporan dan Evaluasi Pendapatan Tugas Pokok Bidang Pembukuan, Pelaporan dan Evaluasi Pendapatan

Bidang Pembukuan, Pelaporan dan Evaluasi Pendapatan mempunyai tugas membantu Kepala Badan mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas di bidang pembukuan penerimaan serta pembukuan persediaan, evaluasi dan pelaporan pendapatan.

FUNGSI :

- (1) Menghimpun dan melaksanakan peraturan perundang - undangan yang berhubungan dengan bidang tugas;
- (2) Mengkoordinasikan pengumpulan bahan dan data untuk perumusan perencanaan;
- (3) Menyelenggarakan perumusan prosedur pembukuan dan pelaporan pendapatan daerah;

- (4) Mengendalikan pelaksanaan pencatatan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah kedalam daftar jenis pajak daerah dan retribusi daerah serta DHKP PBB-P2;
- (5) Mengkoordinasikan pelaksanaan pemungutan PBB-P2;
- (6) Mengkoordinasikan pelaksanaan penerimaan bagi hasil pajak dan bukan pajak dari pemerintah pusat dan propinsi;
- (7) Mengkoordinasikan penyusunan laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah;
- (8) Membagi tugas kedinasan kepada bawahan;
- (9) Memberikan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan;
- (10) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan, dan;
- (11) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Bidang Pembukuan, Pelaporan dan Evaluasi Pendapatan, membawahi :

1. Sub Bidang Pembukuan Penerimaan:

Tugas Pokok

Sub Bidang Pembukuan Penerimaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pembukuan, Pelaporan dan Evaluasi Pendapatan di Bidang Pembukuan Penerimaan pajak daerah dan/atau retribusi daerah.

Fungsi

- (1) Menghimpun dan melaksanakan peraturan perundang – undangan yang berhubungan dengan bidang tugas;
- (2) Menghimpun bahan dan data sebagai bahan perencanaan;
- (3) Menyiapkan rencana kerja Sub Bidang Pembukuan Penerimaan;
- (4) melaksanakan pencatatan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah kedalam daftar jenis pajak daerah dan retribusi daerah serta DHKP PBB-P2;
- (5) melakukan pembukuan penerimaan PBB dan BPHTB;
- (6) Mmelaksanakan pencatatan tembusan semua DHKP PBB-P2 dan SSPD BPHTB;

- (7) Melakukan perhitungan tunggakan PBB-P2 dan BPHTB;
 - (8) Melaksanakan koordinasi pemungutan PBB-P2 dan penerimaan bagi hasil pajak dan bukan pajak dari pemerintah pusat dan propinsi;
 - (9) Melaksanakan penyusunan laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah;
 - (10) Membagi tugas kedinasan kepada bawahan;
 - (11) Memberikan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan;
 - (12) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan, dan;
 - (13) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
2. Sub Bidang Pembukuan, Persediaan, Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan

Tugas Pokok

Sub Bidang Pembukuan, Persediaan, Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pembukuan, Pelaporan dan Evaluasi Pendapatan di bidang pembukuan, persediaan, evaluasi dan pelaporan pendapatan.

Fungsi

- (1) Menghimpun dan melaksanakan peraturan perundang – undangan yang berhubungan dengan bidang tugas;
- (2) Menghimpun bahan dan data sebagai bahan perencanaan;
- (3) Menyiapkan rencana kerja Sub Bidang Pembukuan, Persediaan, Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan;
- (4) Melaksanakan analisis data sebagai bahan koordinasi pembinaan dibidang intesifikasi pendapatan;
- (5) Meelakukan identifikasi potensi sumber – sumber pendapatan daerah;
- (6) Melaksanakan pencatatan tembusan semua Surat Ketetapan Pajak Pajak/Retribusi Daerah (SKPD/SKRD), Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah Kurang Bayar (SKPDKB/SKRDKB), Surat Ketetapan pajak/Retribusi Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT/SKRDKBT), Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah

Nihil (SKPDN/SKRDN), Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKPDLB/SKRDLB);

- (7) Melakukan pembukuan penerimaan pendapatan daerah selain PBB-P2 dan BPHTB;
- (8) Melakukan perhitungan tunggakan pajak daerah dan retribusi daerah;
- (9) Melakukan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi dibidang intensifikasi pendapatan daerah;
- (10) Melakukan pemantauan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
- (11) Membagi tugas kedinasan kepada bawahan;
- (12) Memberikan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan;
- (13) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

3. Bidang Penagihan dan Keberatan

Tugas Pokok Bidang Penagihan dan Keberatan

Bidang Penagihan dan Keberatan mempunyai tugas membantu Kepala Badan mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas di bidang penagihan dan keberatan.

FUNGSI :

- (1) Menghimpun dan melaksanakan peraturan perundang – undangan yang berhubungan dengan bidang tugas;
- (2) Mengkoordinasikan pengumpulan bahan dan data untuk perumusan perencanaan;
- (3) Menyelenggarakan perumusan kebijakan tentang sistem dan prosedur penagihan dan keberatan;
- (4) Menyelenggarakan pelaksanaan penagihan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya serta melakukan penghapusan tunggakan;

- (5) Menyelenggarakan pelaksanaan proses pengajuan keberatan dan pengurangan, pembetulan, pembatalan, pengurangan/penghapusan sanksi administrasi, restitusi, kompensasi dan permohonan banding;
- (6) Menyelenggarakan pelaksanaan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang – undangan;
- (7) Membagi tugas kedinasan kepada bawahan;
- (8) Memberikan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan;
- (9) Melaorkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan, dan;
- (10) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Bidang Penagihan dan Keberatan, membawahi :

1. Sub Bidang Penagihan;

Tugas Pokok

Sub Bidang Penagihan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Penagihan dan Keberatan di Bidang Penagihan.

Fungsi

- (1) Menghimpun dan melaksanakan peraturan perundang – undangan yang berhubungan dengan bidang tugas;
- (2) Menghimpun bahan dan data sebagai bahan perencanaan;
- (3) Menyiapkan rencana kerja Sub Bidang Penagihan;
- (4) Menyiapkan dan mendistribusikan surat menyurat dan dokumentasi yang berhubungan dengan penagihan;
- (5) Melakukan penagihan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya yang melampaui batas waktu jatuh tempo;
- (6) Melaksanakan pengelolaan proses kadaluarsa penagihan dan penghapusan tunggakan;
- (7) Membagi tugas kedinasan kepada bawahan;
- (8) Memberikan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan;

- (9) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan, dan;
 - (10) Mmelaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan
2. Sub Bidang Keberatan;

Tugas Pokok


Sub Bidang Keberatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Penagihan dan Keberatan di Bidang Keberatan.

Fungsi

- (1) Menghimpun dan melaksanakan peraturan perundang – undangan yang berhubungan dengan bidang tugas;
- (2) Menghimpun bahandan data sebagi bahan perencanaan;
- (3) Menyiapkan rencana kerja Sub Bidang Keberatan:
- (4) Melakukan kegiatan pemrosesan pembedulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi;
- (5) Melakukan kegiatan pemrosesan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya;
- (6) Melaksanakan perhitungan Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah (SKPD/SKRD), Surat Ketetapan Pajak Daerah/Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKPDLB/SKRDLB), Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT/SKRDKBT), Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah Nihil (SKPDN/SKRDN)
- (7) Melakukan kegiatan pemrosesan kompensasi pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya serta Surat Keberatan dan Surat Permohonan Banding;
- (8) Mengadakan penelitian lapangan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya serta atas permohonan keberatan dan pengurangan pajak daerah retribusi daerah dan pendapatan daerah;

- (9) Membagi tugas kedinasan kepada bawahan;
- (10) Memberikan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan;
- (11) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan, dan;
- (12) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

***Bagan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Maluku Tengah***



C. Maksud dan Tujuan

Badan Pendapatan Daerah sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah selalu membuka diri (transparance) dalam memberikan informasi mengenai pelaksanaan program dan kegiatannya. Penyampaian dokumen LKJIP Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Maluku Tengah tahun 2025 merupakan salah satu komitmen pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dalam mewujudkan Kabupaten Maluku Tengah yang bersih, berwibawah, legitimate dan bertanggungjawab.

Sehubungan dengan itu penyampaian LKJIP Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025 memiliki maksud dan tujuan sebagai berikut :

1. Maksud

Adapun maksud penyampaian LKJIP Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025 adalah untuk memberikan gambaran kepada semua stakeholder (khususnya kepada Bupati Maluku Tengah dan Instansi penilai Akuntabilitas) tentang capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah yang mencerminkan tingkat keberhasilan maupun kegagalan, hambatan dan tantangan serta upaya penanggulangan pelaksanaan program/kegiatan selama tahun 2025.

2. Tujuan

Tujuan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah adalah

- a. Sebagai pertanggung jawaban dari unit yang lebih rendah ke unit kerja yang lebih tinggi, atau pertanggungjawaban dari bawahan kepada atasan. Laporan akuntabilitas ini lebih menonjolkan akuntabilitas manajerialnya;
- b. Sebagai alat untuk pengambilan keputusan dari pelaksanaan perubahan-perubahan ke arah perbaikan dalam mencapai kehematan, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, serta ketaatan terhadap peraturan-perundangan-undangan yang berlaku.
- c. Sebagai alat untuk perbaikan dalam perencanaan, khususnya perencanaan jangka menengah dan jangka pendek.

LKJIP Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Maluku Tengah diharapkan dapat bermanfaat untuk :

1. Peningkatan akuntabilitas Badan;
2. Umpan balik bagi peningkatan kinerja Badan;
3. Peningkatan perencanaan di segala bidang, baik perencanaan program/ kegiatan maupun perencanaan penggunaan sumber daya organisasi Badan;
4. Meningkatkan kredibilitas Badan dimata instansi yang lebih tinggi dan akhirnya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Badan;
5. Mengetahui dan menilai keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Badan;
6. Mendorong Badan untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik, sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;
7. Menjadikan Badan yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.

D. Permasalahan Utama Yang Dihadapi Badan Pendapatan Daerah

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Maluku Tengah dalam melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pendapatan daerah atas penyelenggaraan pemerintahan daerah menghadapi beberapa permasalahan yang berpengaruh terhadap pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan. Permasalahan yang dihadapi dalam 1 (satu) tahun pelaksanaan tugas ini meliputi permasalahan yang berasal dari Internal maupun Eksternal, yang meliputi :

1. Tata kelola pajak yang belum maksimal

Sesuai dengan kondisi saat ini bahwa sistem pelayanan yang dilaksanakan hampir optimal, hal ini dikarenakan pada era digitalisasi sekarang ini diharapkan pengelolaan pajak daerah secara keseluruhan sudah dapat diakses oleh masyarakat melalui media digital, dan pada saat Bapenda

Maluku Tengah sementara melakukan pembaharuan untuk menuju E-Government Pengelolaan Pajak Daerah namun secara penganggaran belum mendapatkan dukungan yang maksimal.

2. Cakupan Wilayah Potensi yang Cukup luas

Cakupan wilayah Kabupaten Maluku Tengah yang cukup luas seringkali menjadi hambatan dalam menjangkau objek maupun wajib pajak, terutama pada event event yang dilaksanakan secara insidental.

3 Rendahnya Kesadaran Wajib Pajak Dan Lemahnya Pengenaan Sanksi bagi Wajib Pajak

Tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak yang masih rendah berpengaruh terhadap penerimaan pendapatan. Tidak jujurnya wajib pajak dalam menentukan besaran perhitungan pengenaan pajaknya juga berpengaruh terhadap penerimaan pendapatan pajak. Hal ini juga disebabkan karena penerapan sanksi selama ini masih lemah, terutama terhadap pengambilan Tindakan langsung di lapangan maupun sanksi administrasi sesuai Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.

E. Sistematika Penyajian

Mengingat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2025 ini merupakan dokumen yang berisi pertanggungjawabannya kinerja sasaran maupun kegiatan Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025, maka fokus pertanggungjawaban (Accountability) lebih diarahkan pada capaian kinerja Program/Kegiatan yang merupakan aplikasi dari tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah yang dilaksanakan selama Tahun 2025.

Guna memudahkan LKJIP Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Maluku Tengah 2025 lebih dipahami oleh semua stakeholder serta untuk memudahkan perbandingan ataupun evaluasi akuntabilitas yang harus dilakukan instansi

penilai, maka sistematika penyajiannya tetap berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014.

Dengan demikian sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2025 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN :

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA :

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2022.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA :

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);

5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP :

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran:

- 1) Perjanjian Kinerja
- 2) Lain-lain yang dianggap perlu

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Maluku Tengah merupakan dokumen perencanaan yang lebih lanjut dijabarkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Maluku Tengah tahun 2025-2029 dalam upaya mewujudkan Maluku Tengah yang lebih maju, sejahtera, dan berkeadilan dalam semangat hidup orang basudara. RENSTRA BAPENDA Tahun 2025-2029 berfungsi sebagai tolok ukur kinerja kepala BAPENDA Kabupaten Maluku Tengah dalam kurun waktu lima tahun ke depan yang selanjutnya dijabarkan kedalam program dan kegiatan tahunan yang memboboti aspek perencanaan penerimaan daerah yang sekaligus berfungsi sebagai data/media penyusunan Rencana Kerja Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA-OPD) BAPENDA Kabupaten Maluku Tengah setiap tahun.

RENSTRA Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025–2029 disusun dengan memperhatikan dokumen RENSTRA Kementerian Keuangan dalam hal ini Renstra Direktorat Jenderal Pajak tahun 2020-2024, RENSTRA Badan Pendapatan Provinsi tahun 2025-2029, Selanjutnya untuk menjamin kesinambungan pembangunan dan seluruh indikatornya, maka RENSTRA Tahun 2025-2029 disusun dengan memperhatikan realisasi indikator kinerja dan pelaksanaan program dan kegiatan periode tahun sebelumnya. RENSTRA ini disusun untuk menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja (RENJA) sehingga memudahkan sinkronisasi, evaluasi capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah dalam pelaksanaan sasaran dan prioritas pembangunan daerah setiap tahunnya. Rencana kerja kemudian dijabarkan dalam Rancangan Kerja dan Anggaran (RKA) untuk selanjutnya dihimpun menjadi

dokumen Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Selanjutnya setelah RAPBD ditetapkan menjadi APBD, masing-masing OPD menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sebagai pedoman pembiayaan dalam melaksanakan kegiatannya.

2.1.1 Visi

Visi Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah adalah “**Membangun Maluku Tengah yang Maju, Sejahtera, Rukun dan Berkeadilan**”.

2.1.2 Misi

Untuk mewujudkan visi Pembangunan Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2025-2029 memiliki 5 misi yang tertuangkan dalam Panca Cinta dan yang relevan dengan Badan Pendapatan daerah adalah Panca Cita ke-2 yaitu: “**Meningkatkan Daya Saing dan Stabilitas Perekonomian Daerah**” sesuai tugas dan fungsinya sebagai Penunjang Urusan Pemerintahan bidang keuangan.

2.1.3 Tujuan dan Sasaran

Dalam Renstra 2025 -2029, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Maluku Tengah telah menetapkan tujuan organisasi sebagai arah strategi menuju perbaikan kinerja selama 5 (lima) tahun sesuai fungsi organisasi dengan merujuk pada tujuan pembangunan Kabupaten Maluku Tengah yaitu : “**Meningkatkan Daya Saing dan Stabilitas Perekonomian Daerah**”.

Selanjutnya untuk mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Maluku Tengah tersebut Badan Pendapatan Daerah kabupaten Maluku Tengah menetapkan tujuan jangka menengah yaitu :

1. Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

Dengan sasaran :

1. Meningkatnya Pajak Daerah
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Bapenda

2.2. Indikator Kinerja Utama

Dengan adanya Rencana Strategis (RENSTRA) 2025 -2029, maka Indikator Kinerja Utama dilakukan sebagaimana tertera pada tabel berikut :

Tabel.2.2 Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formula/Rumus Perhitungan	Penanggung Jawab
1.	Meningkatnya Pajak Daerah	Persentase Peningkatan Pajak Daerah	$\frac{\text{Penerimaan Pajak Daerah Tahun } n - \text{kurang Penerimaan Pajak Daerah Tahun } n-1}{\text{Penerimaan Pajak Daerah Tahun } n-1}$	Badan Pendapatan Daerah

Sumber : Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Maluku Tengah

2.3 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen kesepakatan antara Pimpinan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dengan Pimpinan UPK di atasnya yang berisi penugasan dari Pimpinan Instansi yang lebih tinggi kepada Pimpinan Instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2025 mengacu pada dokumen Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2025-2029, Dokumen Rencana Kerja Tahun 2025, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025.

Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Maluku Tengah telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 2.3.
Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	2025
1.	Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah	Persentase Peningkatan Pajak Daerah	%	89,21
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Bapenda	Nilai SAKIP Badan Pendapatan Daerah	Nilai	90

Sumber : Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Maluku Tengah TA. 2025

Untuk pencapaian Indikator Kinerja diatas, dilaksanakan melalui dua program sebagai berikut :

- I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, yang terdiri atas Sub Kegiatan:
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, yang terdiri atas Sub Kegiatan:
 - Penyampaian Gaji dan Tunjangan ASN
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

- c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah , yang terdiri atas Sub Kegiatan:
 - Penatausahaan Barang Milik Daerah
- d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, yang terdiri atas Sub Kegiatan:
 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, yang terdiri atas Sub Kegiatan:
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, yang terdiri atas Sub Kegiatan:
 - Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

II. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

- a. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah, yang terdiri atas Sub Kegiatan:
 - Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
 - Penetapan Wajib Pajak Daerah
 - Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
 - Penagihan Pajak Daerah
 - Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
 - Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah

Adapun Sasaran jangka menengah Badan Pendapatan Daerah sesuai Revisi Renstra 2025-2029 dapat terlihat pada tabel berikut berikut:

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Kinerja Pada Tahun				
					2025	2026	2027	2028	2029
1.	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah		Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	6,05	6,14	6,23	6,32	6,41
		Meningkatnya Pajak Daerah	Persentase Peningkatan Pajak Daerah	%	89,21	90,29	91,31	92,33	94,4
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Bapenda	Nilai SAKIP Badan Pendapatan Daerah	Nilai	90	91	92	93	94

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran tingkat capaian kinerja Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2024 dan realisasinya. Seluruh Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Maluku Tengah merupakan merupakan Indikator Kinerja Utama. Rincian target dan realisasi capaian kinerja tahun 2024 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Maluku Tengah.

3.1.1 Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Capaian kinerja tujuan dan sasaran strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2024, memiliki indikator kinerja yang sama dalam pencapaian kinerja, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.1.1

Target dan Realisasi Capaian Kinerja Tujuan

No	Tujuan	Indikator	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian
1.	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	6,5%	6,5	100%

Dari tabel diatas dapat dilihat capaian kinerja Tujuan adalah :

Optimalisasi penerimaan Pajak Daerah masih jauh dari target namun dalam pengelolaannya sudah meningkat, karena ada terobosan-terobosan yang dilakukan dalam penataan sistem pengelolaan pajak daerah baik secara manual maupun dengan aplikasi seperti SISMIOP (Sistim Manajemen Informasi Objek Pajak PBB-P2), Smart Register (Pajak Hotel dan Restoran), Aplikasi Validasi Piutang dan Host To Host BPHTB.

Target dan Realisasi Capaian Kinerja Sasaran

No	Sasaran	Indikator	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian
1.	Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah	Persentase Peningkatan Pajak Daerah	89,21 %	111%	124,42%
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Bapenda	Nilai SAKIP Badan Pendapatan Daerah	90	-	0%

Sumber data: Laporan Evaluasi SAKIP Tahun 2024

Dari tabel diatas tergambar bahwa :

1. Capaian Sasaran strategi “Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah” yaitu sebesar 124,42 % yang berarti bahwa realisasi kinerja yang dicapai sangat baik dari target kinerja yang telah ditentukan. Ini dikarenakan beberapa langkah konkrit yang ditempuh antara lain Pendataan Ulang Wajib Pajak, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak, Penghapusan Piutang Pajak PBB-P2, serta Verifikasi dan Validasi.
2. Sedangkan untuk pencapaian sasaran strategi “ Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Bapenda “ tidak ada karena belum dilakukan penilaian terhadap akuntabilitas kinerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2024.

3.1.2 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Perbandingan Capaian kinerja sasaran strategis Badan Pendapatan Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 dapat kami sajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1.2
Perbandingan Capaian Sasaran Strategis Badan Pendapatan Daerah
Tahun 2024 dan Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator	Target		Realisasi		Capaian
			2024	2025	2024	2025	
1.	Meningkatnya Pajak Daerah	Persentase Peningkatan Pajak Daerah	90 %	89,21%	87 %	111 %	127,6 %
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Bapenda	Nilai Evaluasi SAKIP Badan Pendapatan Daerah	75,35	90	75,35	-	0%

Dari tabel diatas tergambar bahwa terjadi peningkatan pencapaian kinerja di tahun 2025 walaupun terjadi revisi bertambahnya target Pajak Daerah dari target Rp. 35.000.000.000,- menjadi Rp. 37.510.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 41.787.597.406,17,- atau 111 %. Sedangkan untuk pencapaian sasaran strategi “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Bapenda” mengalami penurunan dengan Nilai tidak ada karena belum dilakukan penilaian kinerja.

3.1.3 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Perbandingan Capaian kinerja sasaran strategis Badan Pendapatan Daerah Tahun awal perencanaan dan Tahun 2024, Tahun 2024 dan Tahun 2025 dapat kami sajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1.3
Perbandingan Capaian Sasaran Strategis Badan Pendapatan Daerah

Indikator Kinerja	Data Capaian Awal Tahun Perencanaan (2024)	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2025
Persentase Peningkatan Pajak Daerah	88%	87%	111 %
Nilai SAKIP Badan Pendapatan Daerah	75,35	75,35	0

3.1.4 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar Nasional

Perbandingan capaian kinerja dengan standar nasional dengan mengambil sampel Badan Pendapatan Daerah Propinsi Maluku Tahun 2025 sesuai tabel di bawah ini :

Tabel 3.1.4
Perbandingan Capaian Kinerja Badan Pendapatan dengan Capaian Kinerja

Dari tabel diatas maka dapat dijelaskan bahwa pencapain sasaran strategis Badan Pendapatan Daerah Propinsi Maluku pada Tahun 2022 kurang dari target yang ditentukan dengan capaian sebesar 11,83 % sedangkan untuk Badan Pendapatan Kabupaten Maluku Tengah masih kurang dari target dengan pencapaian sebesar 94% sehingga masih perlu lebih mengoptimalisasi penerimaan Pajak Daerah.

3.1.5 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Dari tabel – tabel yang telah disajikan dapat digambarkan bahwa sasaran strategis dari Badan pendapatan pada tahun 2024 khususnya sasaran Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah. Walaupun dalam pencapaian masih banyak kendala dan hambatan yang menjadi problem dalam peningkatan kinerja Badan Pendapatan Daerah.

Adapun Faktor – Faktor penghambat itu meliputi :

1. Adanya efesiensi anggaran sehingga berdampak pada penerimaan pajak daerah;
2. Peralatan yang tersedia belum menunjang dengan baik ;
3. Rentang Kendali wilayah Kabupaten Maluku Tengah yang cukup luas sehingga pengawasan yang dilaksanakan terhadap pelaksanaan Kinerja Korlap di Lapangan belum maksimal;

Untuk peningkatan pencapaian keberhasilan sasaran pada tahun-tahun ke depan, hal-hal yang akan dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah antara lain adalah:

1. Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah berbasis digitalisasi;

2. Melaksanakan bimbingan teknis dan/atau mengikuti pendidikan dan pelatihan;
3. Melakukan Razia dan Penagihan PKB di semua Kecamatan Maluku Tengah

3.1.6 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Rincian analisis efisiensi per sasaran dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 3.1.6
Analisis Efisiensi per sasaran

No	Sasaran	Indikator	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Nilai Efisiensi
1.	Meningkatnya Pajak Daerah	Persentase Peningkatan Pajak Daerah	111 %	98,30 %	89 %
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Bapenda	Nilai Evaluasi SAKIP Badan Pendapatan Daerah	0%	99%	0 %

Tingkat capaian kinerja sasaran *Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah* dengan indikator *Persentase Peningkatan Pajak Daerah* tercapai sebesar 111 %, dan penyerapan anggaran sebesar 99,98% serta nilai efisiensi sebesar 89 % sehingga dapat dikategorikan “**sangat baik sekali**”.

Sedangkan capaian kinerja sasaran *Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Bapenda* dengan indikator *Nilai SAKIP Badan Pendapatan Daerah* tercapai sebesar 0% dan penyerapan anggaran sebesar 99 % dengan nilai efisiensi sebesar 0 % sehingga dapat dikategorikan “**kurang baik**”.

“ ini disebabkan pada tahun 2025 belum dilakukan penilaian kinerja terhadap SAKIP Badan Pendapatan Daerah.

3.1.7 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja)

Program dan kegiatan yang dilaksanakan guna mendukung tercapainya kinerja tujuan dan sasaran, ini terdiri dari 2 (dua) program, 7 (Tujuh) kegiatan dan 25 (Dua Puluh Lima) sub kegiatan.

Adapun program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan antara lain :

- b. Untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan, yang terdiri dari 6 (enam) kegiatan dan 19 (sembilan belas) sub kegiatan hampir semua dapat dilaksanakan dengan baik. Ini dapat dilihat dari penyerapan anggaran sebesar 98,30% dari target sebesar Rp. 7.682.093.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 7.552.178.597,-. Sedangkan yang masih belum, ini dipengaruhi akibat insentif Pajak Daerah yang melekat pada Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN tidak dapat dibayarkan, karena pada Triwulan IV ada beberapa mata pajak yang tidak mencapai realisasi 100 %
- c. Sedangkan untuk Program Pengelolaan Pendapatan Daerah yang merupakan program teknis dalam peningkatan Pajak Daerah dengan 1 (satu) kegiatan dan 6 (enam) Sub Kegiatan, juga dapat dilaksanakan dengan baik, sesuai target Rp. 1.319.099.500,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.185.282.690,- atau sebesar 89,85 %.

Dari Analisa diatas, maka dapat dikatakan bahwa seluruh program dan kegiatan dapat dikatakan berhasil, karena kerjasama yang baik antara pimpinan dan staf dalam penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan sesuai DPA Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025.

3.2 Realisasi Anggaran

Berdasarkan capaian program dan kegiatan, maka realisasi anggaran Tahun 2025 sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemeritahan
 - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan realisasi sebesar Rp. 41.636.800,-
 - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan realisasi sebesar Rp. 5.981.671.540,-
 - c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan realisasi sebesar Rp. 148.432.300,-
 - d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan realisasi sebesar Rp. 738.260.255,-
 - e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan realisasi sebesar Rp. 351.002.881,-
 - f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan realisasi sebesar Rp. 291.174.821,-
2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
 - a. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan realisasi sebesar Rp. 1.185.282.690,-

Realisasi anggaran Tahun 2025 dapat dilihat secara rinci pada tabel dibawah ini.

Realisasi Anggaran Tahun 2025

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomer) / Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Target Dan Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun Berjalan (2025)			Total Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025			Faktor Pendukung	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			TARGET TAHUN 2025							
			Kinerja		Rp.	Kinerja		Rp.		
			Vol	Satuan		Vol	Satuan			
1	2	3	16	17	18	31	32	33	34	35
5	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan									
5 02	Keuangan									
5 02 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentasi Kelancaran tugas-tugas Pemerintahan	100	%	7.682.093.500	100	%	7.552.178.597		BPD
5 02 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10	Dokumen/ Laporan	41.800.000	7	Dokumen/ Laporan	41.636.800		BPD
5 02 01 2.01 01	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan SKPD	7	Dokumen	41.800.000	7	Dokumen	41.636.800		BPD
5 02 01 2.01 06	2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Laporan	-	-	Laporan	-		BPD

5 02 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Adminstrasi Keuangan	552	Dokumen/ Laporan	6.034.916.000	411	Dokumen/ Laporan	5.981.671.540		BPD
5 02 01 2.02 01	3 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan	540	Orang/ bulan	5.873.396.000	537	Orang/ bulan	5.820.151.540		BPD
5 02 01 2.02 03	4 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	jumlah Laporan Keuangan yang tersusun			-	-	-	-		BPD
5 02 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12	Dokumen/ Laporan	148.517.500	12	Dokumen/ Laporan	148.432.300		BPD
5 02 01 2.03 06	5 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi BMD Perangkat Daerah	12	Dokumen/ Laporan	148.517.500	12	Dokumen/ Laporan	148.432.300		BPD
5 02 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	-		-		BPD
5 02 01 2.05 03	6 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah berkas kenaikan pangkat PNS	-	-	-	-	-	-		BPD
5 02 01 2.05 02	7 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	-	-	-	-	-	-		BPD
5 02 01 2.06	Aministrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Penyelesaian Administrasi Umum	923	Dok/Lap	778.897.000	876	Dok/Lap	738.260.255		BPD
5 02 01 2.06 05	8 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	3	Paket	213.055.000	2	Paket	173.103.945		BPD

5 02 01 2.06 06	9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	720	Eksmplr	5.040.000	674	Eksmplr	4.680.000		BPD
5 02 01 2.06 09	10	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang dilakukan ke kecamatan dan Luar Daerah	200	Laporan	560.802.000	200	Laporan	560.476.310		BPD
5 02 01 2.06 11	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD		-		-		-		BPD
5 02 01 2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang diperlukan	-	-	-	-	-	-		BPD
5 02 01 2.07 06	12	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan Kantor yang diadakan				-		-		BPD
5 02 01 2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	730	Laporan	380.221.000	873	Laporan	351.002.881		BPD
5 02 01 2.08 01	13	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Surat Menyurat	517	Lembar	6.721.000	672	Lembar	6.720.000		BPD
5 02 01 2.08 02	14	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi Sumber daya air dan Listrik	12	Bulan	72.000.000	12	Bulan	60.782.881		BPD
5 02 01 2.08 04	15	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor	201	Orang/bulan	301.500.000	189	Orang/bulan	283.500.000		BPD
5 02 01 2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang terpeliharaan	26	Unit	297.742.000	26	Unit	291.174.821		BPD

5 02 01 2.09 02	16	Penyediaan jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas yang terpelihara	4	Unit	184.542.000	4	Unit	181.011.441		BPD
5 02 01 2.09 06	17	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor yang terpelihara	10	Unit	23.900.000	10	Unit	23.300.000		BPD
5 02 01 2.09 08	18	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	4	Unit	17.500.000	4	Unit	17.434.380		BPD
5 02 01 2.09 09	19	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang terpelihara	8	Unit	71.800.000	8	Unit	69.429.000		BPD
5 02 04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		Persentase Penerimaan Pajak Daerah	100	%	1.319.099.500	99	%	1.185.282.690		BPD
5 02 04 2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		Jumlah Dokumen Pendapatan Daerah	262	Dok/Lap	1.319.099.500	250	Dok/Lap	1.185.282.690		BPD
5 02 04 2.01 05	20	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Laporan hasil pendataan dan pendaftaran sumber-sumber PAD	4	laporan	366.710.000	4	laporan	287.287.190		BPD
5 02 04 2.01 08	21	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Penetapan Pajak Daerah	4	Dokumen	102.342.500	4	Dokumen	101.952.500		BPD
5 02 04 2.01 09	22	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dari Kecamatan.	12	Bulan	202.500.000	12	Bulan	191.250.000		BPD
5 02 04 2.01 11	23	Penagihan Pajak Daerah	Laporan hasil pemutahiran dan penagihan pajak-pajak daerah	228	Orang/ bulan	392.000.000	215	Orang/ bulan	349.993.000		BPD
5 02 04 2.01 13	24	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Wajib Pajak yang terawasi	10	Laporan	250.000.000	10	Laporan	249.315.500		BPD

5 02 04 2.01 14	25	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rekonsiliasi Pengawasan Pendapatan Daerah	4	Laporan	5.547.000	5	Laporan	5.484.500		BPD
JUMLAH				-	-	9.001.193.000	-	-	8.737.461.287		

BAB IV

PENUTUP

A. Tinjauan Umum

Akuntabilitas yaitu gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran organisasi instansi pemerintah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai media akuntabilitas setiap instansi pemerintah, yang merupakan bentuk perwujudan kewajiban menjawab dan disampaikan kepada atasannya, atau pemberi wewenang yang akhirnya bermuara kepada Bupati Maluku Tengah, untuk selanjutnya menjadi pertanggungjawaban kepada masyarakat (public accountability) yang perlu dilakukan secara periodic dan melembaga.

Tujuan disusunnya laporan akuntabilitas kinerja ini adalah untuk mewujudkan akuntabilitas pimpinan kolektif yang ada dilingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Maluku Tengah sebagai perwujudan salah satu kewajiban untuk menjawab semua kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2025 kepada pihak-pihak yang membermandat/amanat.

B. Tinjauan Khusus

Untuk Tahun 2025 sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2025, target untuk Pajak Daerah sejumlah Rp. 37.510.000.000,- . Anggaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Maluku Tengah pada tahun 2029 adalah sebesar Rp. 9.001.193.000,- yang terdiri dari Belanja Operasi sejumlah Rp. 9.131.454.000,- dan Belanja Modal Rp. 0,- dan terealisasi sebesar

Rp. 8.737.461.287,-. Pencapaian 97 % yang dijabarkan melalui 2 Program dan 7 Kegiatan dan 25 Sub Kegiatan.

Dengan disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Maluku Tengah diharapkan dapat memberikan informasi kepada Pemerintah dan juga masyarakat tentang seberapa jauh kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Maluku Tengah sesuai dengan sumber daya aparatur dan dana yang dimiliki serta dapat digunakan sebagai bahan untuk merumuskan kebijaksanaan selanjutnya.

Masohi, Januari 2026
Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Maluku Tengah

Hi. JAINUDIN ALI, S.E., M.AP
Pembina Utama Muda
NIP.19661125 199603 1 004